

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat didapatkan kesimpulan bahwa:

1. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) merupakan rencana tidak lanjut untuk mengelola dampak penting yang ditimbulkan akibat dari usaha dan/atau kegiatan, sedangkan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) merupakan dokumen untuk memantau hasil pengelolaan lingkungan tersebut.
2. RKL-RPL merupakan dua hal yang saling berhubungan.
3. Peraturan dasar mengenai penyusunan RKL-RPL Rinci sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci bagi Perusahaan Industri yang berada Atau akan berada di Kawasan Industri, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka saran yang dapat diberikan yaitu memperbanyak bertanya dan diskusi dengan dosen pembimbing lapangan dan karyawan di tempat magang penulis.